

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka mengabdikan dan mengagungkan-Nya, sehingga segala tindakan, gerak, dan langkah yang dilakukan oleh manusia senantiasa dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa saling bergantung satu sama lain. Manusia saling membantu satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dan saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan dukungan finansial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Hukum Islam berlaku bagi manusia dan mengatur sejumlah masalah yang berkaitan langsung dengan cara manusia menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan merancang manusia sebagai hewan sosial, mereka bergantung pada individu lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, interaksi antar manusia sering kali melibatkan transaksi yang secara tidak sengaja menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.

Islam hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil 'aalamiin, dengan perangkat ajarannya yang menekankan Alquran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama. Ajaran Islam telah dimodifikasi untuk menangani semua aspek keberadaan manusia, termasuk hubungan vertikal (hubungan dengan Tuhan) dan horisontal (hubungan dengan orang lain). Karena manusia adalah makhluk sosial dengan berbagai macam kebutuhan, maka sulit bagi mereka untuk dipuaskan oleh produksi individual (Basyir, 2000). Manusia

senantiasa berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang penting untuk diingat adalah bahwa interaksi ini, termasuk yang terjadi di ranah muamalah, didasari oleh kebutuhan bersama. Secara harfiah, muamalah diterjemahkan sebagai "pergaulan atau hubungan antar manusia". Meskipun frasa ini mengacu pada hukum Allah, namun juga dapat mengontrol bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah mereka dengan sebaik-baiknya (Saleh, 2008).

Masalah muamalah tidak pernah berhenti berkembang, namun penting untuk diperhatikan agar tidak menyulitkan pihak-pihak lain. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 275). Allah menyatakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Terjemahnya:

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba”

Jual beli telah disediakan oleh Allah sebagai cara yang mudah bagi umat-Nya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hukum Islam mengamanatkan peraturan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, membatasi dorongan manusia untuk mencapai tujuan mereka tanpa menyakiti orang lain. Dalam hal kemampuan untuk membeli dan menjual, semua cendekiawan Muslim sepakat bahwa hal ini sangat penting bagi masyarakat pada umumnya. Pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki akses terhadap apa yang mereka butuhkan. Terkadang apa yang dibutuhkan berada di tangan orang lain. Oleh karena itu, manusia dapat membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan mereka melalui perdagangan. Karena apa yang mereka lakukan

akan menguntungkan kedua belah pihak, maka roda kehidupan ekonomi akan berputar ke arah yang baik. Salah satu bentuk sosialitas dapat dilihat dalam proses pembelian dan penjualan, di mana kegiatan ini digunakan secara timbal balik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Islam mengatur proses pembelian dan penjualan; sesuai dengan hukum Islam, setiap penjualan atau pembelian harus dilakukan sesuai dengan sejumlah rukun dan kriteria. Secara bahasa, jual beli yaitu menukar satu barang dengan barang lain adalah yang dimaksud dengan jual beli. Sedangkan jual beli menurut syara' adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. (alAziz, 2005).

Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', sebaliknya jika sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara', artinya memenuhi syarat, rukun, dan lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Barang yang dijual dan uang yang dibayarkan sebagai imbalan atas barang tersebut menjadi milik penjual dan pembeli, masing-masing, ketika jual beli telah selesai secara hukum.

Salah satu bidang muamalah adalah jual beli, yang merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan tidak dapat dipenuhi dengan usaha sendiri, maka dalam melakukan kegiatan ini harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip muamalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut.:

1. Secara umum, semua jenis muamalat diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Harus bebas dari unsur gharar (penipuan)
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan dalam bentuk apapun.
4. Kepedulian untuk memberikan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat menjadi landasan dalam bermu'amalat.(Bayir, 2000).

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam hal jual beli, mereka yang terlibat dalam sektor bisnis diharuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan jual beli yang sah (sahih) atau tidak sah (fasid). Hal ini menunjukkan bahwa muamalah beroperasi secara sah dan semua sikap dan perilakunya tidak merusak dengan cara apapun. Ajaran Islam memberikan rekomendasi tentang bagaimana melakukan perdagangan sehingga orang dapat saling mendukung satu sama lain dalam perbuatan baik dan melarang mendukung satu sama lain dalam keburukan.

Jika sebuah transaksi memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka transaksi tersebut sah. Rukun jual beli adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Rukun jual beli menurut Buchari Alam dan Donni Juni Priansa ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqod), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat luzum. Secara umum, semua persyaratan ini ada untuk mencegah perselisihan antar manusia, antara lain. Akan tetapi, jual beli menjadi tidak sah jika salah satu

syarat tidak terpenuhi atau jika transaksi tersebut pada dasarnya dan pada dasarnya tidak diperbolehkan, seperti jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau jika melibatkan barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, darah, atau khamar (Suhrawadi K, 2012).

Sesuai dengan fikih Syafi'i, jual beli didefinisikan sebagai menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar saling merelakan dari kedua belah pihak (Mas'ud: 2017). Menurut fikih Syafi'i, transaksi jual beli ini diperbolehkan asalkan barangnya telah disaksikan dan memenuhi syarat dalam jual beli.

Salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kelurahan Boneoge. Sayuran yang sudah dikemas ke dalam karung tidak dapat dibongkar selama proses negosiasi jual beli di Kelurahan Boneoge. Meskipun tidak ada kontrak yang dibuat selama proses negosiasi saat pembeli membeli sayuran, namun kontrak tersebut dapat dibuka jika konsumen membayar secara tunai. Jika sayuran yang dibeli ternyata rusak, maka pembeli akan mendapatkan uangnya kembali. Oleh karena itu, dalam jual beli ini, beberapa pembeli mengeluhkan bahwa sayuran yang mereka beli sering ditemukan dalam keadaan rusak, layu, dan busuk. Hal ini didukung oleh hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa dari sekitar 9 penjual, 7 di antaranya yang berinisial (WR), (MN), (TW), (SW), (KN), (AG), dan (SD), melarang membuka karung, sedangkan 6 dari 10 pembeli sayuran karung sering menyampaikan keluhan ini. Akibatnya, sayuran tersebut tidak dapat dimakan dan dijual

kembali karena pembeli tidak menyadari cacat tersebut dan baru mengetahuinya setelah penjualan selesai. Temuan wawancara peneliti dengan pembeli sayuran kantong 4, yang mengatakan hal tersebut, mendukung hal ini.

“Pada saat proses jual beli sayur karungan, sayur yang didalam karung itu kita tidak bisa lihat, karna katanya penjual sayur karungan ini pada saat mereka ambil ditempatnya sudah siap dan dalam bentuk karung, jadi otomatis tidak bisa dibongkar, kalau untuk informasi tentang sayur yang ada didalam karung mereka tidak kasih tau, dan saya tidak tau isi sayur didalam karung, jadi kita baru bisa tau kondisi sayur jika kita sudah melakukan pembayaran. (Sabaria, Pembeli, 08 Januari 2023, wawancara oleh penulis).

Dengan terjadinya tragedi tersebut, masyarakat banyak belajar tentang pembelian sayuran yang diketahui rusak, busuk, dan layu. Peneliti tertarik dan ingin meneliti kasus tersebut yang akan ditinjau dalam Perspektif Fiqih Syafi'i dengan judul "Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah" karena banyak terjadi kejanggalan berdasarkan kejadian yang terjadi saat ini dan bukti-bukti dari observasi yang dilakukan peneliti.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk memudahkan dalam pengumpulan, pengkajian dan penyajian data, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji praktik jual beli sistem karung di Kelurahan Boneoge yang akan ditinjau dalam Fiqih Syafi'i. Fiqih Syafi'i yang dimaksud adalah dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i (729-759 H./2009 M.).

Karena Imam Syafi'I dalam kitab ini sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memiliki karakter konvergensi, yaitu antara rasionalis dan tradisional, maka penulis menggunakan kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I untuk meneliti praktik jual beli sistem karung di Desa Boneoge.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah?
3. Bagaimana Dampak Jual Beli Karungan pada Masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Syafi'I Terhadap Praktik Jual Beli Karungan pada Masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.
3. Untuk Mengetahui Dampak dari Jual Beli Karungan pada Masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini termasuk potensi untuk menjadi panduan teoritis untuk penelitian di masa depan dan potensi untuk membantu mahasiswa di fakultas syariah atau departemen hukum ekonomi syariah untuk mengembangkan pemahaman mereka ketika mereka mengejar upaya akademis mereka.
2. Manfaat penelitian ini secara praktis, secara khusus diharapkan dapat bermanfaat sebagai karya referensi yang menjelaskan perspektif fikih Syafi'i terhadap jual beli sayuran karung dan menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana praktik jual beli sayuran karung yang sah.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:

- a. Fikih Syafi'i adalah salah satu Madzhab fikih yang ada di Dunia, dalam fikih kaum muslimin fikih Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu: fikih qaul qadim dan qaul jaded. Ataupun yang dimaksud dalam fikih Syafi'i disini adalah fikih asy-Syafi'iyah dalam kitab Kifayatul Akhyar, karya Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i (729-759 H. th, 2009).
- b. Praktik adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai

dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya (Ghazaly, 2010).

- c. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2014).
- d. Karungan adalah menukarkan uang dengan barang berupa sayur dalam berat yang diukur dengan karung besar sebagai wadahnya (Windari 2020)

